



**DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA
KECIL DAN MENENGAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR : 47 TAHUN 2020

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN 2018 - 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**


- Menimbang** : bahwa dalam rangka peningkatan kinerja dan akuntabilitas kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 - 2022
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Pemerintah Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 5. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019;
 6. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Menengah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017-2022;
 7. Peraturan Gubernur Nomor 148 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2018 – 2022.
- KESATU : Menetapkan Indikator Utama (IKU) Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Dinas .
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan unit kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta Jakarta untuk menyusun :
1. Rencana Kerja dan Anggaran
 2. Penetapan Kinerja
 3. Laporan Kinerja
 4. Evaluasi Kinerja
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 15 Januari 2020

Plt. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI, USAHA KECIL
DAN MENENGAH PROVINSI DKI JAKARTA


ANDRI YANSYAH
NIP 197009271991011001

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta;
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
5. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta

Nomor : 47 Tahun 2020

Tanggal : 15 Januari 2020


INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2018 - 2022

No	Sasaran Strategis Renstra	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Kinerja					Definisi Operasional
				2018	2019	2020	2021	2022	
1	Meningkatnya kewirausahaan baru	Jumlah wirausaha industri baru	Wirausaha	-	-	5.560	5.560	5.560	Jumlah penambahan wirausaha baru industri melalui pendampingan wirausaha makanan/minuman, fashion, kerajinan (quilting,dll), servis elektronik, dll
2		Persentase jumlah IKM yang berkualitas	Persen	-	-	12,66	15,47	18,28	Jumlah IKM yang berkualitas (contoh: bersertifikat Halal, Merk, dll) dibandingkan dengan total IKM di Provinsi DKI Jakarta
3		Persentase pertumbuhan jumlah Industri Kreatif	Persen	-	-	43,70	58,30	72,80	Jumlah Industri kreatif tahun n terhadap jumlah industri kreatif kondisi awal Industri kreatif --> industri yang berasal dari pemanfaatan kreatifitas, keterampilan serta bakat individu dengan berorientasi pada kearifan lokal budaya betawi
4		Persentase produk industri dengan standar SNI	Persen	-	-	76,00	78,00	80,00	Jumlah Produk Industri yang sesuai standar SNI berdasarkan hasil pengujian dibandingkan dengan pengajuan pengujian produk

No	Sasaran Strategis Renstra	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Kinerja					Definisi Operasional
				2018	2019	2020	2021	2022	
5	Meningkatnya kewirausahaan baru	Persentase produk IKM bebas bahan berbahaya	Persen	-	-	42,52	56,26	70,00	jumlah IKM yang bebas bahan berbahaya terhadap total jumlah IKM yang berpotensi mengandung bahan berbahaya (data awal 13.000 IKM makanan minuman) target dalam 5 tahun IKM yang bebas bahan berbahaya sebanyak 70% (9.450 IKM)
6	Tersedianya Produk hasil usaha Koperasi, UKM, dan Perdagangan yang bernilai tinggi, daya saing tinggi dan memenuhi syarat dan standarisasi pasar melalui kelembagaan yang profesional	Jumlah Koperasi yang bersertifikat Nomor Induk Koperasi	Koperasi	0	120	120	120	120	Jumlah Koperasi yang mendapatkan sertifikat NIK (Nomor Induk Koperasi) dari Kementerian Koperasi dan UKM selama 1 (satu) tahun
7	Meningkatnya kewirausahaan dengan dukungan Sinkronisasi Tata Ruang dan kemampuan menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan	Pertumbuhan Jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	UMKM	10.000	27.799	27.799	27.799	27.797	Jumlah wirausaha yang sudah di tahap P4 atau sudah mendapatkan perijinan baik IUMK (Ijin Usaha Mikro Kecil) maupun SKU (Surat Keterangan Usaha) yang dikeluarkan oleh PTSP
8	Peningkatan Kemudahan, kepastian dan perlindungan untuk usaha, serta perlindungan konsumen	Jumlah pasar yang menjual produk ber SNI (Standar Nasional Indonesia)	Pasar	16	0	0	0	0	Jumlah Pasar yang menjual Produk SNI berdasarkan hasil pengawasan Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Perlindungan Konsumen Dinas KUKMP baik di pasar tradisional maupun pasar modern
9		Jumlah pasar yang menjual produk ber SNI, produk makanan minuman dan menggunakan alat Kemetrolgian yang diawasi	Pasar	0	18	20	22	24	Jumlah Pasar yang menjual Produk ber SNI, produk makanan minuman yang memenuhi ketentuan dan yang menggunakan alat UTTP (Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya) berdasarkan hasil pengawasan Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Perlindungan Konsumen Dinas KUKMP baik di pasar tradisional maupun pasar modern

No	Sasaran Strategis Renstra	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Kinerja					Definisi Operasional
				2018	2019	2020	2021	2022	
10	Peningkatan Kemudahan, kepastian dan perlindungan untuk usaha, serta perlindungan konsumen	persentase keluhan/temuan konsumen yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	100	100	Jumlah keluhan / temuan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah keluhan / temuan yang masuk dalam 1 (satu) tahun
11		Persentase Cakupan alat UTTP (Ukuran, Takaran, Timbangan, dan Perlengkapannya) yang ditera dan ditera ulang	Persen	96	97	98	99	100	Persentase cakupan alat UTTP (Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya) yang ditera dan ditera ulang dalam 1 (satu) tahun
12		Jumlah ekspor yang dilakukan UKM DKI Jakarta	USD	4.084.357.380	4.125.200.954	4.166.452.963	4.208.117.493	4.250.198.668	Jumlah ekspor yang dilakukan oleh UKM di DKI Jakarta adalah jumlah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain yang dilakukan oleh UKM melalui Provinsi DKI Jakarta

Pit. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI DKI JAKARTA,



ANDRI YANSYAH
NIP 197009271991011001